

Bahasa Hukum yang Pharmacon: Keluar dari Logos¹

Anom Surya Putra

Pindah-Kamar

Secara psikis, membuat tulisan tentang bahasa dan hukum amatlah renggang dengan apa yang dipikirkan dan diucapkan. Beberapa waktu lalu, Saya memendam lama keinginan untuk ekstase atas kitab *recht & taal: een kleine methodologie* (bahasa dan hukum: sebuah metodologi ringkas).² Kitab yang ditulis oleh M.A. Loth ini pernah menjadi dasar bagi kajian linguistik dan semiotik atas Teori Hukum JJH Bruggink dan diajarkan di Fakultas Hukum Unair Surabaya. Teori Hukum semacam ini jelas merujuk pada karya Saussure (linguistik struktural Perancis) dengan sedikit variasi dari filsafat analitik Wittgeinstein, logika Charles S Peirce, lingkaran hermeneutik Gadamer dan epistemologi hukum Belanda yang agak dominan (Meuwissen).

Seperti terungkap sebelumnya, basis pendidikan hukum amat dekat dengan dasar ilmu bahasa. Namun sampai saat ini, jejak atas kedekatan ilmu hukum dan bahasa tidak tersisa. Saya menyimak satu buku kuno yang ditulis oleh JHP Bellefroid pada tahun 1948 berjudul *inleiding tot de*

¹ *Pharmacon* bahasa hukum yaitu bahasa hukum sebagai obat dan racun sekaligus, dalam pengertian bahasa Yunani. Cara membaca teks ini secara virtual harus keluar dari *logos* yang artinya sabda/wicara/omongan, dalam pengertian bahasa Yunani pula. Ilmu hukum bergelayut pada *logos*. Bahasa yang dikutip ini selain sulit, ringkas, bermakna ganda, juga mitologis. "Hati-hati" dalam memahami *teks*-ini yang memang ganda-makna. Belajar dari bahasa Yunani, antara tulisan dan ucapan tidaklah sama, begitu pula bahasa Latin (yang lebih muda) dan versi lokalnya seperti Belanda dan Perancis. Seluruh perbincangan filsafat Barat menginduk ke bahasa Yunani. Tak ada salahnya belajar bahasa/pemikiran filsafat langsung dari "bahasa" Yunani, dan setelah itu keluar mencari cara pandang lain.

² Loth, M.A, 1984, *Recht & Taal: Een kleine methodologie*, Arnhem: Gouda Quint BV.

rechtswetenschap in nederland (pengantar ilmu hukum di Belanda).³ Sistematika penyampaiannya yang begitu khas menunjukkan ilmu hukum yang hakiki dan edukatif. Menurut buku ini, dalam ilmu hukum selalu memuat konsep, aturan, sistem dan pembagian ilmu hukum serta beberapa hal berikut:

- Ilmu hukum pertama yang dipelajari adalah konsep negara, pembagian kewenangan pemerintahan, pembentukan aturan baik dari sisi monarki hingga parlementer dan akumulasi kesemua unsur-unsur ini pada kedaulatan negara;
- Sumber-sumber hukum yang dikeluarkan atas nama “kedaulatan negara” itu baik dari sisi materiil/formil, kitab undang-undang, traktat dan yurisprudensi
- Model-model interpretasi atas sumber-sumber hukum semisal historis, dogmatik, teleologis, analogi dan seterusnya;
- Pembagian wilayah hukum seperti hukum publik/privat, hukum tata negara dan hukum administrasi, pidana dan prosesnya, perdata dan dagang, proses keperdataan dan seterusnya;
- Konsep-konsep tentang individu, keluarga, sanksi, kepemilikan dan seterusnya, yang terkait dalam pembagian ilmu hukum sebelumnya;
- Terakhir, mengenalkan hukum internasional seperti administrasi internasional dan pidana internasional, hukum perdata internasional dan sebagainya;

Sistematika ini menarik karena tidak lekang oleh perubahan zaman, terus menerus menjaga praktik-praktik hukum Indonesia hingga abad ke-21. Sekalipun saat ini tercatat banyak model advokasi-litigasi atau pengacara/pemikir hukum bergaya empirisme-positivisme Amerika, metode penyampaian hukum ini masih menjadi sistem yang menyerap semua aktor-aktornya pada areal permainan konseptual. Lantas, bagaimana dengan tema bahasa dan hukum atau bahasa hukum?

Membahasnya secara tertulis dalam teks ini menurut Saya harus memenuhi syarat yang berat. Apakah pembaca, peminat, peneliti dan advokat sanggup berpindah kamar dari “kamar Bellefroid” (yang seumur

³ Bellefroid, JHP, 1948, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland*, Nijmegen-Utrecht: Dckker & Van de Vegt NV.

negara Indonesia ini) menuju “kamar MA Loth” yang baru “dipugar” 1980-an? Perpindahan inipun tak akan cukup karena ilmu hukum Belanda yang berbasis bahasa (1980-an) belum menyerap perkembangan-perkembangan ilmu bahasa faksi Perancis (1960-an) yang kaya *dekonstruk*, arkeologi-genealogi yang Nietzsche-an. Artinya, rentang satu abad “ilmu hukum Belanda” yang ditransfer/diimitasi oleh pendidikan hukum kita tersebut sedang mengalami keterjepitan yang luar biasa.

Bila syarat “pindah kamar” disepakati, maka mari kita mulai jelajah jejak-jejak bahasa dan hukum. Sebagai ancang-ancang, seluruh pernyataan yang berada dalam *teks* ini adalah virtual semata. Bila kemudian dikonversi menjadi kenyataan maka jadilah *ia* sebuah ideologi yang bisa berujung pada ketersesatan pola pikir. Oleh karenanya, apa yang tertulis dan tersembunyi dalam teks ini hendaknya diterima sebagai “ruang/spasial” yang memungkinkan untuk “gerak di lapangan.”

Wilayah Kajian Bahasa-Hukum

Bahasa dalam konteks yuridis memuat kajian tentang hukum sebagai permainan bahasa, pengendalian dengan bahasa, argumentasi dan rasionalitas, kemungkinan dialog dan diskusi, serta “pembangkangan dari sistem tanda.” Hukum sebagai permainan bahasa adalah menempatkan hukum sebagai *konteks* penggunaan bahasa. Konteks dipahami sebagai situasi komunikatif dan konteks sebagai permainan bahasa. Situasi komunikatif merupakan sesuatu yang konkret, sehari-hari, dan verbal bentuknya.

Contohnya, (Ketua Partai) Megawati memimpin rapat partai dan mengatakan bahwa amandemen itu bisa membahayakan keutuhan bangsa. Sedangkan hukum sebagai permainan bahasa (*taalspel*) menempatkan sang aktor untuk melakukan aktivitas berdasarkan kewenangan dan kekuasaannya. Contoh, (Presiden) Megawati mengeluarkan pernyataan politik ke basis massa-partai bahwa kembali ke UUD’45 adalah melindungi Pancasila sebagai dasar negara. Pernyataan politik ini dipakai sebagai konstruk kuasi-hukum tata negara para wakil massa-partai di MPR dan DPR. Bila dibaca lagi, *seolah-olah* memang ada aturan main politik yang menyerap hukum dan politik secara terpisah. Namun, aturan main ini sudah tidak bisa menguasai lagi permainannya. *Lepas*.

Paragraf di atas menunjukkan problem empirik *babasa hukum*. Lebih

lanjut, aktor yang mengujarkan istilah-istilah hukum bisa dilihat sebagai problem metodologis. Apakah penggunaan bahasa itu deskriptif, evaluatif atau preskriptif. Metode deskriptif mempelajari tanda-tanda yang digunakan aktor dengan ukuran verifikasi. Metode evaluatif dan preskriptif mempelajari tanda-tanda yang digunakan aktor secara empiris dengan ukuran “moralitas” dan seterusnya.

“Realitas” hukum jadinya berada di tangan institusi-institusi yuridis (aktor) yang mensistematisasikan aturan-aturan konstitutif dan regulatif. Konstitutif artinya berhak mendefinisikan fakta alamiah dan realitas alamiah serta mentransformasikan kenyataan hukum ke fakta-hukum. Fakta hukum ini kemudian diolah melalui ~~perubahan~~ bahasa oleh institusi yuridis, yang selanjutnya disebut dengan aturan regulatif (verbalistik).

Bentuk-bentuk macam ini memperlihatkan bagaimana penggunaan bahasa merupakan suatu bentuk pengendalian verbalistik. Verbalistik, menurut Saya, adalah kesia-siaan dalam rangkaian “dialog” dan “diskusi” dan cermat atas pembangkangan tanda. Berikut ini rumusnya: penggunaan bahasa yang memanfaatkan aturan-aturan konstitutif akan memberi “resultan”; agar resultan seolah-olah menimbulkan konsekuensi (*gevolgen*) maka sisipkanlah aturan-aturan regulatif. Dengan demikian, institusi yuridis bisa membentuk realitas-hukum hanya dengan cara verbalistik, yang makin jauh dari kenyataan sehari-hari.

Untuk itulah agar dekat kembali dengan keseharian maka upaya-klasik tetap saja ada untuk dilakukan yaitu argumentasi dan rasionalitas yang memadai (meskipun nantinya juga gagal). Rumusnya: pengendalian bahasa (:bukti-bukti) tanpa embel-embel apapun diarahkan untuk membentuk argumentasi dan tesis; dan seolah-olah kemudian memancarkan pengaruh.

Ujung-ujungnya disebut dengan logos dalam bahasa Yunani yang berarti sabda. Ilmu hukum dalam argumentasinya bergelayut pada sabda/wicara, siapapun yang “kuat” berargumentasi bisa dikatakan dialah yang mendekati “kebenaran.”

Struktur Bahasa Hukum

Argumentasi ditempatkan sebagai sistem yang memperkuat sebuah struktur bahasa hukum. Argumentasi (sebagai produk) merupakan

konstelasi wicara/sabda. Wicara ini terpilah dua yaitu “bukti-bukti” dan “tesis” yang dihubungkan lewat “ketepatan”. Untuk menjamin ketepatan, maka argumentasi digunakan (lagi-lagi) secara klasik yaitu pragmatik, semantik dan sintaktik. Selanjutnya, di dalam “sistem” argumentasi ini terdapat “struktur” penggunaan deduktif-induktif, validitas dan kebenaran, negasi, konjungsi dan disjungsi.

“Struktur” logika ini tidak berada dalam kerangka-konseptual, tapi harus dipahami dalam ruang-gerak hakim secara riil yang selalu berhubungan dengan logika dalam kerangka **logos**. Penemuan hukum juga berhubungan dengan logika: dari aturan hukum (premis mayor) dan *feiten* (premis minor; fakta yang dikonversi sebagai data) membentuk *uitspraak* (konklusi). Dalam “rasionalitas” yang sedemikian rupa, susah dibedakan mana argumentasi yang berdasar logika dengan interpretasi. Interpretasi melalui gerak prapemahaman dengan mengambil jarak pada obyeknya, seterusnya mencari yang *esensi* untuk menimbulkan pemahaman.

Inilah yang disebut dengan “struktur” bahasa hukum, gambarannya menjadi jelas bahwa bahasa hukum punya wilayah yang tidak bisa lepas dari “masa lalu Pencerahan.” Argumentasi dan logika menjadi dasar pengambilan putusan dan seterusnya memperkuat sabda pihak otoritatif. Segala rumusan dalam bahasa hukum ala M.A. Loth ini berguna untuk merumuskan masa lalu dan setelah itu kita sigap berpindah ruang: akhiri buku yang **logos**, buka *tulisan/kenyataan* baru.⁴

Salah satu contoh menarik tentang rumusan masa lalu adalah studi hukum Islam Hassan Hanafi. Filsafat ditempatkan sebagai lingkaran-pembatas yang terluar sedangkan ilmu kalam berposisi sebagai lingkaran dalam. Ilmu *ushul fiqh* (metodologi hukum) berfungsi melakukan gerak ke bawah sedangkan ilmu tasawuf berfungsi melakukan gerak ke atas dalam lingkaran filsafat. Subyek penafsir tidak bisa melampaui benteng dunia yang disimbolkan dengan filsafat, karena selepas dari itu hanya Tuhan yang Tahu. Yang dibaca adalah *le donné religieux* (ajaran-ajaran agama yang terberikan, terwahyukan).⁵

⁴ Pembahasan tentang bahasa hukum yang “rigid” ini sepenuhnya tafsir penulis tentang buah-pikiran M.A. Loth.

⁵ Lihat *schéma pour la Structure de la culture* (skema untuk Struktur budaya) dan tabel sipnoptik untuk *ushul fiqh* dan tasawuf. Untuk mudahnya “budaya” merupakan perkembangan dari istilah masyarakat yang realitasnya tidak tunggal. Hanafi, Hassan, 1965, *Les méthodes d'exégèse*:

Ilmu ushul fiqh bisa dirumuskan dengan kesadaran eidetik/linguistik yang meliputi kajian *'illat*, *lafadz* dan *ma'na*. Ilmu *ushul fiqh* dalam “kesadaran historis” membahas *ijma'*, *qiyas*, *sunnah*, *al-qur'an* dalam kategori *contenu* (bisa berarti *ushul as-syari'* atau *fahwa al-lafdz*), serta *transmission libre* (naql bil ma'na), *transmission unilatérale* (wahid), *transmission multilatérale* (mutawatir) dalam kategori *forme* (shighat). Pemahaman atas kesemuanya berlanjut pada *maqashid* sebagai kesadaran-aktif (atau kesadaran praksis) yang beberapa tahun kemudian menjadi manifesto KIRI ISLAM di Mesir.

Menurut Saya, bahasa hukum *islam* juga berujung pada argumentasi, hanya saja Hassan Hanafi menggeser bahasa-bahasa dalam ilmu ushul fiqh sebagai dasar untuk memahami realitas-*praxis*. Sedangkan M.A. Loth menggeser bahasa dan hukum sebagai problem empiris, filosofis dan metodologis, di tengah kegersangan rumusan masa-lalu “ilmu hukum” Nederland/Indonesia.

Rechtstaal, Regels, Hermeneutik-Lawyer, Rule of Law

Kesatuan konstan dari bahasa hukum (*rechtstaal*) bukanlah suatu kesatuan konstan, bukan pula suatu pusat, tetapi merupakan sebuah konsep variabilitas yang pada akhirnya menjadi konsep permainan. Ia bukanlah konsep *sesuatu* atas suatu pusat yang bermula dari suatu bidang yang seorang pengamat/argumentator dapat kuasai berdasarkan logika. Tapi lebih merupakan konsep dari permainan yang Saya coba uraikan di atas dan di bawah ini. Pertanyaannya, apakah *rechtstaal* merupakan suatu kesatuan konstan dalam permainan? Iya. Apakah *rechtstaal* merupakan aturan dari permainan? Jawab: *rechtstaal* adalah suatu aturan permainan yang tidak menguasai permainan. *Rechtstaal* adalah suatu aturan permainan yang tidak mendominasi permainan.

Saat ini, ketika aturan permainan itu digeser oleh permainan itu sendiri, kita harus menemukan kata lain selain “*regels*” (aturan-aturan). Hukum, dalam konteks sedemikian rupa, adalah contoh yang di dalamnya sekelompok tanda-tanda. Hukum kita pertimbangkan sebagai contoh ataupun analogi permainan yang sungguh-sungguh digeserkan pusatnya. Hukum bisa juga dipikir sebagai objek-objek ideal yang terbatas, dihasilkan oleh aktivitas (apa yang kita sebut sebagai) subyek, manusia, sejarah. Maka,

essai sur la science des fondements de la compréhension “’Ilm Usul al-Fiqh”, Republique Arabe Unie: Le Conseil Supérieur des Arts, des Lettres et des Sciences Sociales, hal. 509-543.

kita temukan kembali kemungkinan dari hukum dalam bidang pemikiran yang klasik. Atau dalam hal-lain kita menganggapnya sebagai cermin kegelisahan suatu dunia yang benar-benar “hukum.”

Lalu apakah “struktur” (bahasa hukum) itu, untuk melihat di mana pusat itu berada?

Konsep struktur (*rechtstaat*) di atas, tidak lagi memuaskan untuk menggambarkan permainan itu. Bagaimana mendefinisikan struktur? Begitu ditelusuri lagi, teks di atas yang bertajuk struktur bahasa hukum, harus terpusat. Tapi pusat ini bisa dipikirkan secara klasik alami atau sesuatu yang memungkinkan adanya *permainan bebas*. Secara mudahnya, argumentasi hukum yang telah dijelaskan di atas amatlah silogistik. Ini klasik. Begitu pula hermeneutik (ilmu tentang tafsir hukum) yang tidak silogistik tapi lingkaran hermeneutik. Hal yang terakhir ini, juga masuk dalam *rechtstaat*, dengan sejumlah permainan.

Pengikut hermeneutik menyatakan bahwa sebuah naskah adalah representasi dari maksud pengarang. Sebuah opini hukum melambangkan dasar-dasar keputusan logis yuridis yang digunakan untuk memutuskan satu kasus. Tujuan interpretasi adalah memahami makna naskah yang menyatu dengan maksud pengarang. Jika Anda menafsiri secara benar, berarti Anda telah menyerap maksud pengarang. Dan jika Saya menafsirkan secara salah berarti Saya tidak mampu menemukan maksud pengarang.

Hermeneutik melanjutkan apa yang sangat diperhatikan oleh para pemikir hukum sebagai metode interpretasi naskah hukum. Ketika *lawyer* dan hakim kita tanyai (secara psikis-empirik) *bagaimana aturan atau keputusan-keputusan hukum seharusnya ditafsiri*, kemungkinan besar mereka akan menjawab bahwa maksud penulis/pembuat adalah faktor yang paling penting.

Sejenak kita menganggap jawaban atas pertanyaan itu benar. Hemat Saya, justru ada kejanggalan dan keretakan dengan konsep hermeneutik. Bahwa keyakinan yang kuat tentang adanya “maksud penulis” itu tidak lahir dari perkembangan hermeneutik, melainkan mengalami keterkaitannya dengan prinsip *Rule of Law*. Nantinya akan Saya jelaskan bahwa *Rule of Law* dengan jargon ketaatan pada hukum, menunjuk pada hukum positif dan naskah sebagaimana ditulis.

Sekarang Saya akan memberi contoh tentang bagaimana hermeneutik beroperasi dalam satu *setting* hukum. Bayangkan adanya putusan dalam

kasus korupsi yang melibatkan Akbar Tanjung dan tersangka-tersebut lain. Ketika Akbar Tanjung “gagal melewati pintu keluar Kejaksaan Agung” maka ia yang semula ditetapkan statusnya sebagai tersangka, langsung ditahan di tempat yang sama dengan alasan keamanan. Selang sehari kemudian, salah seorang tersangka mengembalikan uang sisa korupsi. Kemudian, di kalangan masyarakat intelektual non hukum dan lainnya bertanya-tanya apakah pengembalian itu dapat mengeluarkan Akbar dari tahanan?

Terdapat banyak kemungkinan pembacaan atas kasus Akbar tersebut yang mengambil posisi dalam konteks *fakta prosedur-hukum* dan *fakta aturan-hukum materiil* yang berbeda-beda. Misalnya, pihak Golkar yang ramai-ramai ingin menjamin Akbar tidak melarikan diri merupakan pembacaan *ratio* psikologi-hukum atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bila memang Akbar tidak punya niat untuk melarikan diri maka mengapa harus ditahan?

Sedangkan pihak Kejaksaan menampakkan fakta prosedural bahwa Akbar sudah dikirim surat penahanan atau entah apalah namanya. Ini merupakan pembacaan *auctoritas* atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga. Bila Akbar sudah dikirim surat penahanan dan penetapan status tersangka mengapa masih tidak mau ditahan pihak Kejaksaan yang punya *kewibawaan* dan *kewenangan*?

Memang, beberapa dari pembacaan ini bisa dikatakan benar dan beberapa lainnya salah. Pembacaan yang salah adalah kesalahan dalam *penalaran hukum*, yang seharusnya dieliminasi dari sistem hukum sejauh mungkin. Dalam hal ini, bisa saja pemahaman orang-orang Fraksi Golkar yang menggunakan *common sense* atas *penalaran hukum* dikatakan sebagai salah-baca dan Kejaksaan Agung yang benar pembacaannya. Kelihatan sekali opini-opini media yang melimpah ruah di saat itu memegangi *tujuan* dari interpretasi hukum yaitu memisahkan pembacaan yang benar (hukum) dari yang salah (politik).

Gambarannya: opini-opini media Indonesia dalam kasus-kasus tindak pidana khusus selalu memisahkan ruang hukum dan politik. Pemisahan ini penting untuk tidak mengganggu masalah yang sesungguhnya yaitu ruang ekonomi. Makanya, pemisahan ruang hukum dan ruang politik adalah kuasi-masalah untuk mengecoh penonton. Keterkecohan ini berjalan bertahun-tahun dan berlapis-lapis pengetahuan/praktiknya. Sehingga praktik korupsi, cukup dibicarakan dengan menggunakan *good governance* yang

menjebloskan agen-agen koruptor kelas kakap ke tahanan. Agen-agen koruptor kelas hiu yang dikuasai struktur mental *kleptomania* dan *xenophobia* tidak akan tersentuh. Menyentuhnya, sama saja dengan menggeser lapis-lapis pengetahuan neoliberal dan hukum global dalam perjanjian dengan IMF.

Peralatan untuk mengecoh, membaca, bermain dan seterusnya adalah usaha untuk memformulasikan perbedaan antara *reading* dan *misreading*. Dengan demikian, tarik-menariknya ada dalam ruang *benar-salah* yang ternyata tidak bisa membaca masalah secara tepat, mengendapkan hingga lekat dengan *daging* dan menyelesaikannya secara kilat.

Ketika Anda juga berusaha untuk menformulasikan perbedaan antara *reading and misreading*, Anda bisa merasakan rasa-bersandar pada beberapa *identitas* dan *perbedaan*. Pembacaan dan pemahaman memelihara atau mereproduksi makna dari naskah hukum, mempertahankan identitasnya, sementara kesalahpahaman dan kesalahbacaan mendistorsinya sedemikian rupa. Terasa sekali, *ia* menciptakan dan memperkenalkan perbedaan.

Langkah awal yang paling awam dari *logos* analisis hukum adalah *perbedaan*. Bahwa kenyataannya, transformasi atau modifikasi makna yang menjadi karakter *misunderstanding* juga bekerja dalam *understanding*. Jika satu naskah merasa dapat terpahami, maka secara prinsip, naskah itu dapat dipahami secara berulang-ulang oleh pembaca yang berbeda-beda dan dalam keadaan yang berbeda-beda pula.

Tentu saja, *perilaku pembacaan dan pemahaman tidaklah identik*. Ini menyangkut modifikasi dan perbedaan yang nyaris selalu dianggap tak jadi soal. Itu saja. Dalam satu formulasi yang dirasa lebih valid daripada lawannya, kemudian dapat dikatakan bahwa *pemahaman adalah satu kasus khusus dari kesalahpahaman*. Bahwa pemahaman juga dapat dikatakan sebagai sebuah penyimpangan atau determinasi khusus dari *misunderstanding*.

Klaim bahwa semua *reading* adalah *misreading* dapat juga dijustifikasi oleh aspek-aspek yang sangat akrab dari praktek kritis-interpretatif. Berdasarkan kompleksitas naskah, keterhabisan konteks, dan kebutuhan pembacaan untuk menyeleksi dan mengorganisasi maka: setiap pembacaan dapat dipandang sebagai *parsial*.

Penafsir hukum dapat menemukan ciri khas dan implikasi sebuah naskah yang diabaikan atau didistorsi oleh penafsir hukum sebelumnya. Ia dapat menggunakan naskah itu untuk menunjukkan bahwa pembacaan sebelumnya adalah *kesalahan baca*. Namun, bacaannya sendiri akan

ditemukan kekurangannya oleh penafsir berikutnya. Begitu seterusnya, yang kemudian disebut sebagai “sejarah”. Sejarah *reading* adalah sejarah *misreading*, sekalipun dalam keadaan tertentu *misreading* telah diterima sebagai *reading* yang *parsial*.

Pembacaan *lawyer* terhadap kasus adalah parsial dalam dua pengertian. *Pertama*, parsial dalam arti bahwa *lawyer* hanya merepresentasikan beberapa aspek dari makna naskah. *Kedua*, parsial dalam arti melakukan interpretasi yang menguntungkan posisi yang didukungnya. Bentuk parsialitas kedua ini niscaya mengarah pada parsialitas yang pertama itu.

Interpretasi hakim juga tak kurang parsialnya. Materi hukum berupa kasus, konstitusi, dan aturan hukum, memiliki makna baru sesuai dengan perubahan konteks hukum yang diambil oleh hakim.

Sepanjang sejarah interpretasi terus menerus dibicarakan, beberapa di antaranya akhirnya dilabeli sebagai salah baca (*misreading*). Sejarah hukum adalah sejarah yang berulang-ulang. Perkembangan hukum adalah perkembangan materi hukum yang mendulang interpretasi-interpretasi baru dalam konteks faktual, historis dan politik yang beragam. Interpretasi baru itu bisa menerima, menolak atau tak peduli sama sekali atas materi hukum tertentu. Dan tentu saja, *parsial*.

Dekonstruksi, sebuah *Trik Lawyer*

Dekonstruksi atas oposisi *reading* dan *misreading* pertama kali akan mengacaukan *lawyer* karena sistem hukum Indonesia tergantung pada kemampuan untuk membedakan *reading* dari *misreading*. Jika seluruh pembacaan atas materi hukum secara aktual adalah kesalahbacaan, maka hukum tidak dapat menjadi satu usaha rasional dan selanjutnya *Rule of Law* tidak mungkin dicapai. Sebelum sampai pada konklusi ini, kita harus mempertimbangkan secara tepat apa yang hendak diraih oleh dekonstruksi terhadap pengistimewaan *understanding/misunderstanding*.

Jika semua *reading* adalah *misreading*, maka permasalahan makna, nilai dan kewenangan yang dijaga oleh institusi-institusi hukum akan terancam. Tiap bacaan seseorang akan se-*valid* dan se-*legitimate* bacaan orang lain, dan tidak ada maha guru maupun naskah yang dapat mempertahankan kewenangannya yang lazim itu. Apa yang dilakukan oleh inversi tersebut adalah mengganti atau membalik pertanyaan, mengarahkan seseorang untuk

mempertimbangkan proses legitimasi, validasi atau otorisasi apa yang melahirkan perbedaan di antara berbagai bacaan. Dan bahkan dapat membuat seseorang mengekspos bacaan lain sebagai satu *misreading*. (:sampai-sampai ada yang melarang baca-ini dan seharusnya baca-itu...)

Secara umum, pembalikan atas oposisi-oposisi hirarkis membuka pintu untuk mendebat tatanan-tatanan kelembagaan hukum yang bersandar pada hirarki-hirarki dan akhirnya membuka kemungkinan-kemungkinan yang sangat diharapkan. Namun, pada beberapa hal juga bersifat *kritis*.

Pembalikan-pembalikan dekonstruksi tidak menyatakan bahwa semua pembacaan atas kasus Akbar Tanjung dan Kejaksaan Agung memiliki legitimasi yang sama, tapi lebih membawa kepada pertanyaan: *cara mana yang kita ambil agar sebuah interpretasi atas kasus Akbar Tanjung legitimate?* Isu tentang cara mana yang kita ambil ini penting untuk dua alasan.

Pertama, justifikasi kita tentang interpretasi apa yang “tepat” atas naskah hukum tidaklah selalu konsisten. Kedua, metode kita untuk menentukan interpretasi sehingga tepat atau tidak tepat seringkali bertepatan dengan keputusan munculnya suatu isu hukum. Cara yang kita ambil, segera menjadi proses formulasi doktrin hukum. Perannya penting sekali dalam menegakkan atau merobohkan perkembangan doktrin-doktrin hukum di kemudian hari.

Bila dirasa-rasakan, dekonstruksi terhadap pengistimewaan *reading* memiliki beberapa konsekuensi lanjutan yang mungkin terasa tidak pas bagi *lawyer*. Misalmya, hermeneutik hukum disalahkaprahkan menjadi interpretasi tekstual, untuk mencari-cari kesalahan dalam prosedur-prosedur hukum acara dan materiil. Operasi kata-kata *rule of law* atau gampangya disebut *supremasi hukum* dimaksudkan sebagai gagah-gagahan, serta apa yang dimaksudkan terasa lebih dari *apa yang dikatakan*.

Jika apa yang kita maksudkan lebih dari apa yang kita katakan, maka kita bisa mengatakan lebih dari yang kita maksudkan. Kata-kata digunakan sebagai *trik* yang tidak sesuai dengan maksud. Intrik itu menciptakan hubungan-hubungan yang kita sendiri tidak menyadarinya, dan itu mengarah pada konklusi-konklusi yang tidak ada dalam pikiran kita saat kita *berbicara* atau *menulis*.

Mahasiswa yang bergelut dengan kaidah-kaidah hukum kontrak tidak diragukan akrab dengan contoh ini. Apalagi notaris-notaris Indonesia yang mengeluarkan “barang dagangannya” dalam bahasa “Melayu-Belanda”

yang sulit dimengerti. Kata-kata mahasiswa hukum dan notaris tidak selalu terikat dengan maksud. Kata-kata itu memproduksi logikanya sendiri yang secara mudahnya disebut “permainan“ bebas naskah.

Sekali penanda meninggalkan kreativitas pengarang dan dilempar ke dunia, ia hidup dengan dirinya sendiri dalam konteks lain di mana ia dapat diulang. Kebebasan naskah dari pengarang pada momen kreasi menghasilkan permainan bebas naskah. Lagi pula, jika makna penanda terikat oleh konteks maka konteks itu lepas dari ikatan.

Selalu ada konteks baru yang akan menciptakan makna (yang beragam) atas penanda. Bagi Saya yang sedang belajar menjadi “pemikir hukum” mungkin saja awalnya merasa bahwa: kata-kata dalam aturan hukum atau dalam satu putusan kasus (yang digunakan sebagai yurisprudensi) memiliki makna-baru dalam konteks-faktual yang baru. Terdapat sejumlah konteks yang tak terbatas di mana naskah hukum dapat dibaca. Karena alasan ini pula maka sebuah naskah selalu melesat ke mana-mana, ke dalam keragaman signifikansi tanpa batas.

Apakah kemudian Saya dinilai berasumsi bahwa *Rule of Law* mensyaratkan adanya makna materi hukum yang secara *esensial* pasti dan menentukan bahwa ada interpretasi-utama atas naskah hukum? Tidak.

Jika sebuah naskah memiliki banyak makna, dan tidak ada satupun makna yang otentik dan utama, maka tidak mungkin memperlakukan kasus-kasus hukum sesuai dengan prinsip-prinsip universal umum bukan? begitupun, apakah mungkin diaplikasikan pada semua warga negara dan mereka harus mematuhi?

Hermeneutik hukum yang salah kaprah itu menawarkan kepada kita sebuah interpretasi hukum yang utama. Interpretasi utama atas naskah hukum adalah konsistensi tunggal dengan maksud penyusun naskah. Ada dua keuntungan atas hermeneutik hukum ini, pertama, ia menghindari ketidaktentuan dan kesewenang-wenangan jika seluruh interpretasi hukum sama-sama dianggap valid, dapat dimengerti, dapat diaplikasikan dalam satu bentuk pasti kepada seluruh warga negara. Kedua, ia menciptakan legitimasi interpretasi karena mengambil maksud pengarang (hakim, penyusun aturan hukum atau pembuat undang-undang di parlemen dan kepresidenan) yang punya otoritas membuat naskah hukum pertama kali.

Sekilas, *rule of law* terlihat menolak ide permainan bebas naskah dan

sebagai gantinya ia mengikuti teori hermeneutik hukum, makna naskah hukum adalah makna penyusunnya yang tidak berubah, sekalipun ia berada dalam situasi atau konteks faktual yang baru.

Dekonstruksi. Dan kemudian kita melihat bahwa relasi *rule of law* dengan maksud penyusun adalah ambigu. *Rule of law* tergantung pada permainan bebas naskah. Sebuah ide yang melahirkan relasi *différence* dengan hermeneutik hukum. Misalnya, ada sebuah opini yang mempublikasikan putusan hukum atas Bob Hasan. Apa efek hukum dari opini ini terhadap kasus-kasus berikutnya? Hermeneutik hukum jelas akan menjelaskan tentang apa yang dimau oleh hakim (penyusun) sebagai prinsip yang akan mengontrol kasus-kasus yang serupa dengan Bob Hasan.

Yang terjadi, tidaklah demikian. *Maksud penyusun* macam Pak Hakim itu tidak mengontrol, tapi interpretasi hukum atas maksud penyusun yang diturunkan oleh pembaca-pembaca naskah hukum itulah yang lebih mengontrol. Contoh: Bob Hasan menjadi *Raja Jawa* di Nusakambangan karena membiayai kenyamanan di penjara. Interpretasi-interpretasi hukum dari pembaca-pembaca naskah hukum Bob Hasan inilah (meski Bob keluar dari penjara) terus menerus melakukan pengontrolan metabolis sesuai alam bawah sadarnya.

Rule of law memberi anggapan awal bahwa korpus materi hukum yang sama akan diaplikasikan pada kasus Tomy Soeharto sebagaimana diaplikasikan pada kasus Bob Hasan. Dianggap sama-sama korupsi. Berarti, jika ada *rule* yang berbeda-beda, dan diaplikasikan di setiap kasus, maka kita tidak akan memiliki *rule of law*, begitukah. Maksud penyusun putusan saat melakukan penyusunan telah hilang. Semua yang tersisa adalah tanda yang keberadaannya membuat komunikasi intersubjektif. *Rule of law* di Indonesia didasarkan atas premis bahwa bukan kehendak individual rakyat yang mengontrol seperti dalam buku-buku Teori-teori Politik. Tapi hukum yang disusun oleh para anggota DPR/MPR yang dipilih. Atau putusan atas kasus yang dikembangkan oleh hakim.

Paksaan sosial? Paksaan sosial tidak tercapai menurut kehendak yang sewenang-wenang tapi melalui aturan yang dapat diaplikasikan secara general dan sama/seragam. Sekali aturan ditegakkan oleh otoritas kekuasaan maka ia akan menciptakan wewenang untuk memutuskan kasus. Sebagai awal-tulisan (entah suatu saat nanti) tentang bahasa dan hukum: *rule of law* mempraanggapkan bahwa naskahlah yang mengatur, bukan orang yang

membuat naskah tersebut. Kalaupun ada persepsi (Saya tidak percaya “persepsi” apapun) ujung-ujungnya adalah teriakan-teriakan lantang atas nama teks dan majikannya saja. Berikut di bawah ini jejak-jejak teriakannya.

Jejak Bahasa: *sapere aude*

Jejaknya samar-samar bahwa alam virtual hukum Indonesia dikuasai positivisme hukum yang bersifat metabolis. Bila ada masalah segera diselesaikan dengan membuka kitab undang-undang yang bergerak prosedural dan material serta politik-konspirasi yang berjalan laten. Dalam alam pikir (bahasa) Yunani ditemukan satu kata menarik untuk merepresentasikannya yaitu *pharmacoon* yang berarti obat sekaligus racun. Positivisme hukum adalah obat sekaligus racun. Cara bekerja positivisme adalah beranjak dari teori lalu dipastikan sesuai tidak dengan kenyataan. Teori adalah obat sekaligus racun untuk kenyataan.

Lantas apa yang disebut kenyataan dalam *mainstream* teori hukum? Kenyataan direpresentasikan sebagai fakta. Melacaknya dalam bahasa Latin dijumpai adanya kata *factum* (*part perf* dari *facio*) yang berarti perbuatan, tindakan dan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh siapapun itu belum tentu sebagai perbuatan hukum. Perbuatan hukum identik dengan adanya data-data yang dalam praktik disebut **Berkas Acara Pemeriksaan** atau **Surat-surat bukti kepemilikan** dan seterusnya. Melacaknya dalam bahasa Latin akan dijumpai bahwa *data* itu berarti sedekah, hadiah-hadiah dan pemberian; persis dengan *datum/do*.


Dari penjelasan berdasarkan jejak-jejak bahasa di atas maka hukum dalam praktiknya tidak bisa langsung berkenaan dengan kenyataan-total. Aparat penegak hukum, pengacara, aktivis dan seterusnya hanya menghadapi representasi (tidak nyata) seperti halnya fakta yang dikonversi menjadi data (pemberian). Soalnya kemudian, bagaimana mendekati lagi hukum pada fakta (*factum*) dan tidak semata pada data (*datum/do*). Hal ini tidak cukup berlandaskan *sapere aude* yang dalam bahasa Latin berarti berani berpikir sendiri, menjajagi keberanian, dan dikonversi sebagai moto abad pencerahan.

Sapere aude yang dicetuskan Imanuel Kant tahun 1784, bertajuk *what is enlightenment*, diterima di sini sebagai suatu sikap yang konstan. Sikap yang berlandaskan data-data (hukum) untuk memenangkan kasus-penguasa berdasar teks hukum pemerintah. Padahal, bila kita lacak dalam bahasa

Latin, jalan untuk memenangkan kasus itu relasional dengan *processus iuridicus* yang berarti gerak-maju dan sukses dalam perkara.

Namun, di sini “proses” itu dimaknai sebagai *res proclinata* (keadaan genting) sehingga harus segera melakukan *cattencio mafioso* untuk memenangkan proses. Tak heran bila kemudian Hakim, Pengacara, Jaksa dan seterusnya berada dalam beban-psikis yang hanya bisa *proclamo* (berteriak keras, memprotes, menuntut).

Gambaran atas jejak-jejak “segi-empat penyanderaan hukum” itu secara ringkas distenografi sebagai berikut:



Dalam stenografi ini, hukum terletak dalam kotak yang terus menerus dikonstruksikan oleh fakta, data, proses dan teriakan-lantang pelakunya. Posisi kaidah, ajaran, sistem nalar yang abstrak tidak diperhitungkan lagi. Mengapa? Karena tidak bisa memenuhi kenyataan pragmatik dalam prosedur penanganan kasus. Cara berpikir 1-2-3-4 inilah yang dominan sebagai *obat* dan *racun* (seperti lambang “ular bergelut dengan gelas-wiski”).

Sadar dengan permainan bahasa ini, hukum sekali lagi terkunci dalam mitos referensi, namanya saja yang bagus-harum tapi pemakaiannya tidak tepat. Susah payah belajar argumentasi hukum hanya berujung pada teriakan lantang. Wacana pada struktur tak berpusat ini, yaitu mitos, tidak dengan sendirinya dapat mempunyai suatu subyek/suatu pusat yang absolut. Sia-sia bila Anda ingin seperti itu. *Il est jouissance*. Mainan.[]

Pustaka Rujukan

A. Teks Studi Filsafat berbasis Ilmu Bahasa

Arkoun, Mohammed. 1997. *Berbagai Pembacaan Qur'an* (Jakarta: INIS).

Bevang, Konrad Kebung. 1997. Michel Foucault: *Parrhesia dan Persoalan Mengenai Etika* (Jakarta: OBOR).

Derrida, Jacques, 1967, *L'écriture et la Différence*, Paris: Editions du seuil.

Foucault, Michel. 1969. *L'archéologie du savoir* (Paris: Gallimard).

B. Teks Studi Epistemologi Hukum

Arief Sidharta. 1996. *Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi (Bandung: Universitas Padjadjaran).

Balkin, Jack M. 1998. *Deconstructive Practice and Legal Theory* ([www.yale.edu /lawweb/jbalkin/writings.htm](http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/writings.htm)).

Bellefroid, JHP, 1948, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland*, Nijmegen-Utrecht: Dekker & Van de Vegt NV.

Bruggink, JJH. 1996. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, terj. Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Foucault, Michel, 1975, *Surveiller et Punir: Naissance de la Prison*, Gallimard: Editions Gallimard.

Gijssels, Jan en Hoecke, Mark van, 1982, *Wat is Rechtstheorie?*, Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen.

Habermas, Jürgen. 1996. *Between Facts and Norms*, trans. William Rehg (Massachusetts: MIT Press).

Hanafi, Hassan. 1965. *Les Méthodes d'exégèse: Essai sur La Science des Fondements de la Compréhension 'Ilm Usul al-Fiqh'* (Le Caire: Le Conseil Supérieur des Arts, des Lettres et des Sciences Sociales).

———. 1980. *L'exégèse de la philologie* (Le Caire: Dar al-Fikr al-Arabi).

———. 1997. *Kiri Islam: Antara Modernisme dan Postmodernisme, Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi* (Yogya: LKiS).

Loth, M.A., 1984, *Recht & Taal: Een kleine methodologie*, Arnhem: Gouda Quint BV.

Shore, Chris and Susan Wright (ed.) *Anthropology of Policy: Critical Perspectives on Governance and Power* (London: Routledge).